

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam hal perkara pemerkosaan pada umumnya hanya ada keterangan saksi korban. Saksi korban yang dimaksud adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, suatu tindak pidana dan keterangannya diberikan dalam sidang pengadilan. Dengan menganut sistem pembuktian negatif yang menerapkan pedoman pada Pasal 183 KUHAP yaitu harus ada minimal dua alat bukti. Jika hanya ada satu saksi yaitu saksi korban saja maka sesuai dengan asas *unus testus nullus testis* yang menjelaskan bahwa satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi yang berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti sah lainnya sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam menentukan terdakwa dapat dipidana atau tidak.

4.2 Saran

Pembuktian perkara pemerkosaan sangat sulit di proses apabila tidak cukup alat bukti. Oleh karena itu untuk memudahkan proses pembuktian maka saksi korban harus segera melaporkan tindak pidana yang ia alami kepada pihak yang berwenang dan sebaiknya saksi korban pemerkosaan tidak membersihkan tubuhnya terlebih dahulu tujuannya agar tidak menghilangkan barang bukti dan untuk mempermudah pemeriksaan visum dan nantinya visum tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses berikutnya.